

TINGKAT PEMAHAMAN SISWI KELAS X MPLB I SMK NEGERI 6 SURAKARTA TENTANG PINJAMAN ONLINE

**Amanda Suci Dianawati, Ananda Desta Berliana Putri, Arum Della Yuanita,
Hani Syifaul Azizah, Susinur Silawati**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah
5713

ABSTRACT

In the digital era like now, advances in technology make it easier to access various things, one of which is online loans. Because of this, technology is sometimes misused by irresponsible individuals, resulting in illegal loans emerging. Illegal loans provide tempting offers with easy conditions and a fast process. Not a few people are interested in accepting these offers, so many people are trapped in illegal loans. This research will discuss students' knowledge of the impact of online loans and look at the influence of statistics on the use of online loans regarding the impact of online loans. Based on the research we have conducted regarding Online Loans through data analysis methods and field surveys that have been carried out at SMK Negeri 6 Surakarta, the following conclusions can be drawn: 1) 100% of female students have never made an online loan and are not interested in making an online loan 2) 100% of female students know about online loans and their impact 3) The impact of online loans can be proven from the results of interviews with data obtained. 40% of female students answered that access to loans is easy and fast, 12% of female students answered that online loans help when times are urgent, 16% of the answers showed that online loans cause addiction 16% answered that online loans can cause stress, depression and even suicide, and 16% of female students answered that online loans are very disturbing and can make life difficult.

Abstrak

Di era digital seperti sekarang dengan adanya kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai hal salah satunya adalah pinjaman online. Karena hal tersebut teknologi terkadang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga munculah pinjol ilegal. Pinjol ilegal memberikan penawaran yang menggiurkan dengan syarat yang mudah dan proses yang cepat tidak sedikit dari masyarakat yang tertarik untuk menerima penawaran tersebut, sehingga banyak masyarakat yang terjerat pinjaman ilegal. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pengetahuan siswa terhadap dampak pinjaman online serta melihat pengaruh jumlah statistik penggunaan pinjaman online mengenai dampak pinjaman online. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan mengenai Pinjaman Online melalui metode analisis data dan survey lapangan yang telah dilakukan di SMK Negeri 6 Surakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 1) 100% siswi belum pernah melakukan pinjaman online dan

tidak tertarik melakukan pinjaman online 2) 100% siswi mengetahui tentang pinjaman online dan dampaknya 3) Dampak dari pinjaman online dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan perolehan data 40% siswi menjawab pinjol aksesnya mudah dan cepat, 12% siswi menjawab pinjaman online membantu ketika keadaan mendesak, 16% jawaban menunjukkan bahwa pinjaman online menyebabkan kecanduan, 16% menjawab pinjaman online dapat menyebabkan stress, depresi hingga bunuh diri, dan 16% siswi menjawab pinjaman online sangat meresahkan dan dapat mempersulit hidup.

1. Pendahuluan

Pinjaman Online atau sering disebut dengan istilah pinjol berkembang dengan pesat di Indonesia dalam rentang waktu yang cukup cepat. Tidak bisa dipungkiri di era digital ini semua dapat dilakukan dengan mudah melalui internet. Era digital adalah sebuah era yang terjadi karena adanya perkembangan teknologi yang pesat yang berpengaruh pada kehidupan. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bisnis, pendidikan, sosial, budaya, politik, olahraga, maupun ekonomi untuk mempermudah mencari informasi dan membantu dalam memecahkan masalah. Perkembangan teknologi memberikan begitu banyak peluang-peluang bisnis dan dapat menciptakan berbagai jenis kesempatan dan mengubah cara berfikir masyarakat akan digital teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan IT. Semakin pesat pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi digital. Contoh dari adanya perkembangan ekonomi digital, antara lain dompet digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi di banyak tempat, seperti e-banking, OVO, Gopay, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah adanya Pinjaman Online.

Pinjaman online adalah penyedia jasa keuangan yang bersedia memberikan pinjaman uang yang dilakukan secara online atau secara jarak jauh (daring). Karena sistemnya yang menggunakan internet, pinjaman online tidak membutuhkan jaminan. Pinjaman online merupakan sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang. Hal ini dikarenakan persyaratan pada administrasi pinjaman online yang mudah dan proses pencairan dana yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, hal inilah yang menyebabkan masyarakat tertarik untuk melakukan pinjaman online. Ada berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pinjaman online, salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan pinjaman online adalah karena faktor ekonomi. Hal itu dapat kita lihat ketika adanya Fenomena Covid-19 yang menyebabkan meningkatnya jumlah pinjaman online di kalangan masyarakat.

Pinjaman online tentunya diawasi oleh lembaga negara yang berwenang, Lembaga tersebut adalah OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang berwenang dalam menyelenggara dan mengawasi jalannya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, salah satu jasa keuangan yang diawasi adalah pinjaman online. Untuk melaksanakan tugas tersebut OJK mengeluarkan beberapa aturan terkait Financial Technology (Fintech) peer to peer lending (P2P Lending) melalui Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Aturan Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Teknologi dan Peraturan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital pada Sektor Jasa Keuangan. Industri jasa keuangan mengalami peningkatan pesat dan memberikan pilihan untuk masyarakat terkait pinjaman. Di era digital seperti sekarang teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memanfaatkan jasa perusahaan *start up* keuangan. Namun, di sisi lain maraknya pinjol ilegal yang banyak melakukan pelanggaran seperti menyalah gunakan informasi pribadi nasabah untuk meneror ketika melakukan penagihan kepada nasabah.

Sebetulnya OJK sudah melakukan pemblokiran terhadap pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan silih berganti dikarenakan kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol mudah dilakukan. Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat akan dampak pinjol sangat mudah untuk menawarkan pinjol kepada masyarakat, tentu dengan syarat syarat yang jauh lebih mudah, praktis dan juga cepat. Akibat dari fenomena ini tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban. Sehingga memunculkan opini di masyarakat khususnya di sosial media.

Pinjaman online juga memunculkan berbagai masalah karena kurangnya ketersediaan peraturan dan kebijakan yang menekankan kewajiban dan sanksi bagi pelaku usaha P2P, perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online masih lemah dan konsumen banyak dirugikan. Dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen jasa pinjaman online, berbagai pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satgas Waspada Investasi (SWI), Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Bareskrim perlu berkoordinasi untuk membuat kebijakan yang lebih rinci, melakukan pengawasan P2P Lending legal dan ilegal lebih ketat, sosialisasi dan penindakan P2P Lending ilegal, penyebarluasan informasi tentang P2P Lending legal secara efektif dan masif; dan aturan yang tegas kepada pelaku usaha P2P Lending ilegal agar dalam melakukan penagihan wajib menerapkan etika bisnis dan 1 prinsip humanisme

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan mengambil data hasil wawancara yang dilakukan secara langsung pada Siswi Kelas X MPLB 1 SMKN 6 SURAKARTA. Dengan metode ini diharapkan data yang diambil akan dipergunakan sebagai landasan serta acuan dalam penelitian ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan di SMK Negeri 6 Surakarta diperoleh data pengetahuan para siswi mengenai pinjaman online khususnya di kelas X MPLB 1 yang berjumlah 25 orang. Dari wawancara tersebut diperoleh data bahwa mayoritas siswa mengetahui mengenai apa itu pinjaman online. Para siswa juga mengetahui mengenai dampak dari pinjaman online, dan mereka belum tertarik untuk melakukan pinjaman online maka dari itu mereka juga belum pernah melakukan pinjaman online. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram lingkaran mengenai presentase hasil wawancara mengenai pengetahuan siswa terhadap pinjaman online sebagai berikut :

Apakah Anda
mengetahui apa itu
Pinjaman Online?
25 jawaban



● Ya
● Tidak


Apakah Anda mengetahui
mengenai dampak Pinjaman
Online?
25 jawaban



● Ya
● Tidak

Apakah anda pernah melakukan pinjaman online?


25 jawaban



● Ya
● Tidak

Apakah anda tertarik untuk melakukan pinjaman online?

25 jawaban




● Ya
● Tidak

Data tersebut dibuktikan dengan para siswi yang mengetahui mengenai perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, para siswi juga mengetahui tentang dampak negatif dan dampak positif pinjaman online, serta para siswi mengetahui syarat syarat untuk melakukan pinjaman online, dan mengetahui beberapa platform yang menyediakan layanan pinjaman online.



Sumber : Google form yang diisi oleh siswi kelas X MPLB 1

Berdasarkan diagram diatas 16% siswa menjawab bahwa alasan seseorang melakukan pinjaman online karena menuruti gengsi. Sedangkan 36% siswa menjawab bahwa ekonomi yang menurun merupakan alasan seseorang melakukan pinjaman online. Sedangkan jawaban terbanyak alasan seseorang melakukan pinjaman online adalah karena butuh uang dengan presentase 48%.



Sumber : Google form yang diisi oleh siswi kelas X MPLB 1

Pinjaman Online mempunyai dampak positif dan dampak negatif dibuktikan dengan diagram diatas. Dari diagram diatas diperoleh 40% siswi menjawab bahwa pinjaman online memiliki akses cepat dan mudah, 16% siswi berpendapat bahwa pinjaman online dapat membuat kecanduan, 12% siswi berpendapat bahwa pinjaman online dapat membantu saat keadaan ekonomi mendesak, sebanyak 16% suara dikumpulkan menyatakan bahwa pinjaman online menyebabkan peminjamnya stress, depresi dan bahkan bunuh diri, dan 16% siswi juga menyatakan bahwa pinjaman online dapat meresahkan dan mempersulit hidup.

4.Kesimpulan

Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa para siswi tidak melakukan pinjaman online, dan tidak tertarik melakukan pinjaman online. Para siswi berpendapat bahwa alasan masyarakat melakukan pinjaman online karena menuruti gengsi, perekonomian yang menurun, dan karena benar benar membutuhkan uang. Para siswi juga berpendapat bahwa pinjaman online dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif seperti, akses untuk mendaftar dan melakukan pinjaman online mudah dan cepat karena peminjam hanya perlu mengumpulkan berkas secara virtual, membantu saat keadaan mendesak, membuat kecanduan, menyebabkan stress, dan juga meresahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(2\).108-114](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(2).108-114)
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Hidayati, T., Ismayani, I., Tanjung, Y. T., & Faqurrowzi, L. (2022). Sosialisasi Peran Dan Risiko Pinjaman Online. *Journal Liaison Academia and Society*. <https://doi.org/10.58939/j-las.v2i4.435>
- Mubarok, Z. (2022). Penerapan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Smart Law Journal*. <https://doi.org/10.34310/slj.v1i2.642>
- Nurhayati, Indriani, I., & Junaenah. (2021). Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online. *Adibrata Jurnal*.
- Pramitha asti, N. putu M. dewi. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p10>
- Rayyan, S., & Erwin, H. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law)*.
- Simanjuntak, M., Safari, A., & Anggraini, A. M. T. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Jeratan Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19. *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika*. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i1.13>
- Wati, D., & Syahfitri, T. (2022). DAMPAK PINJAMAN ONLINE BAGI MASYARAKAT. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2950>
- Wijayanti, S. (2022). DAMPAK APLIKASI PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEBUTUHAN DAN GAYA HIDUP KONSUMTIF BURUH PABRIK. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.592>